



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 07/Pdt.G/2012/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ---

GEDE PASEK BUDIARTHA, laki-laki, umur 35 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 34, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali; yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT;** -----

MELAWAN

GUSTI AYU KENCANAWATI, perempuan, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pagan Tengah, Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Jalan Plawa No. 47, Denpasar; yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT;**-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah membaca Risalah Panggilan No.: 07/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 16 Maret 2012 dan 18 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, namun hingga putusan ini dibacakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan;-----

----- Telah mendengar keterangan dari Penggugat;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Maret 2012 di bawah nomor register: 07/Pdt.G/2012/PN.AP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2012/PN.AP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2002 dilangsungkan menurut agama Hindu di hadapan pemuka agama IDA PEDANDA GEDE MADE CAU di Karangasem dan selanjutnya di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan/Duplikat No. 549/K/2002 tanggal 18 April 2002;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki, yang bernama NGURAH GEDE PRATAMA ARTHA, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2002;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis pada awalnya. Namun sejalan dengan berjalannya waktu percekocokan kecil yang sering terjadi berlanjut dengan percekocokan besar mewarnai pernikahan tersebut, yang selanjutnya tiba pada pilihan yang pahit yaitu berpisah;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1 Juni 2006, maka dibuatlah surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak, Kelian Desa Adat Karangasem dan Bendesa Adat Pekraman Blahbatu. Sejak waktu itu praktis Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu sama sekali, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri;-----
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----
6. Bahwa keberadaan anak bernama NGURAH GEDE PRATAMA ARTHA sehari-hari diasuh oleh kakeknya yang bernama I WAYAN PUTERA yang tinggal di Amlapura, tepatnya di Jalan Teuku Umar 34. Kunjungan Penggugat kepada anaknya rutin dilakukan seminggu atau dua minggu sekali, begitu pula kunjungan Tergugat kepada anaknya pernah dilakukan beberapa kali dan berlangsung secara baik-baik. Namun di dalam kunjungan Tergugat maupun Penggugat tidak pernah bertemu muka karena waktu yang selalu berbeda; --- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang arahnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No: 67/Pdt.G/2012/PN.AP

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Amlapura. pada tanggal 18 Januari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 549/K/2002, dari daftar perkawinan Stbld, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;---

3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh dari anak yang bernama: NGURAH GEDE PRATAMA ARTHA, lahir tanggal 12 Mei 2002, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Denpasar untuk dicatitkan dalam buku daftar perceraian dan kemudian menerbitkan akta perceraian;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Penggugat;---

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan No.: 07/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 16 Maret 2012 dan 18 April 2012 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan;

Menimbang, bahwa perihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak tergugat, Pasal 149 ayat (1) Rbg (vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv) mengatur sebagai berikut:

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara *verstek* (*vide* Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, hal. 55-56), yaitu:-----

- a) tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;-----
- b) tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau mengirimkan jawaban;-----
- c) tergugat atau para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;-----
- d) gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa syarat huruf a, b dan c adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan secara *verstek*. Sedangkan syarat huruf d adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima/mengabulkan suatu gugatan yang diperiksa secara *verstek*. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan:---

- apakah pemeriksaan gugatan dapat dilanjutkan secara *verstek* atau tidak, dan; -----
- apakah gugatan Penggugat dapat diterima/dikabulkan atau tidak;-----
- Syarat huruf a dan b:-----

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2012/PN.AP